

Kelemahan Fatwa dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Kontemporer

Ian Rakhmawan Suherli^{1*}, Iu Rusliana², Pandu Pribadi³

¹Pasca Sarjana Ekonomi Islam UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

²Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Banjar, Indonesia

 shindan2006@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 14 2022

Revised

May 15 2022

Accepted

June 20 2022

ABSTRAK

This study aims to present the position, forms, factors of change, fundamental principles of establishment, and application of fatwas as references for positive law in the context of contemporary Islamic finance and economics in Indonesia. Using a literature review method, the researcher collects and analyzes literature from various primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, and contemporary scholars' fatwas. The results show that fatwas, which essentially provide answers to questions of Sharia law, come in various forms and can change in response to changes in place, time, situation, tradition, knowledge, human needs, human competence, social conditions, economy, politics, and disasters. This study also highlights the importance of fundamental principles in fatwa establishment and the role of fatwas in the development of Islamic finance and economics in Indonesia, where fatwas from the DSN-MUI are often used as references in Sharia banking regulations. The contribution of this research is to provide a deep understanding of the dynamics of fatwas in contemporary Islamic economics and their role in the legal system in Indonesia.

Keywords: *Fatwa, Ijtihad, Islamic Economics*

ARTICLE INFO

Article history:

Diterima

14 Februari 2022

Direvisi

15 Mei 2022

Diterima

20 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kedudukan, bentuk, faktor-faktor perubahan, prinsip dasar penetapan, dan penerapan fatwa sebagai rujukan hukum positif dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam kontemporer di Indonesia. Menggunakan metode penelitian pustaka, peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk Al-Quran, Hadits, dan fatwa ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa, yang pada dasarnya merupakan jawaban terhadap pertanyaan hukum syariah, memiliki bentuk yang beragam dan dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat, zaman, situasi, tradisi, ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia, kompetensi manusia, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan musibah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam penetapan fatwa serta peran fatwa dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia, di mana fatwa DSN-MUI sering dijadikan acuan dalam regulasi perbankan syariah. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika fatwa dalam ekonomi Islam kontemporer dan perannya dalam sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Fatwa, Ijtihad, Ekonomi Syariah*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQQUH/index>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi islam dimulai dari diangkatnya Muhammad SAW sebagai nabi dan rosul¹. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam berbagai

¹ Kharidatul Mudhiyah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik," *Iqtishadia : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2018), <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i2.956>.

hal salah satunya adalah ekonomi, karena ekonomi adalah merupakan salah satu tiang penopang keimanan yang wajib diperhatikan.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan dan kondisi perkonomian utamanya mengenai pengembangan ekonomi dan keuangan islam semakin banyak hal yang baru dan belum ada pada Zaman terdahulu mulai sehingga pada akhirnya perlu adanya kejelasan aturan-aturan agar semuanya sesuai dengan kaidah syariah².

Al Quran dan al Hadits merupakan landasan hukum yang ada pada agama islam dan untuk berbagai permasalahan muamalah serta untuk menjawab tantangan permasalahan yang ada khususnya maka ada lagi aturan yang telah ditentukan yaitu ijtihad³. Ijtihad dilakukan oleh para ulama karena dalam al Quran dan al Hadits belum secara spesifik membahas hukum muamalah yang terjadi saat ini dan diperlukan suatu kepastian hukum bagi umat islam.

Salah satu yang termasuk ijtihad adalah fatwa oleh karena itu maka fatwa dibuat di masa kontemporer dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak dan berbagai kompetensi ilmu agama maupun ahli ilmu lainnya yang terkait dengan spesifikasi masalah yang dihadapi walaupun ada juga fatwa yang dikeluarkan oleh perseorangan.

Perhatian penganut islam khususnya di Indonesia terhadap ajaran ekonomi syariah berkembang dan bertumbuh besar dirasakan bahwa ekonomi islam diyakini bisa memenuhi harapan oleh penganut islam terhadap pola hidup yang berbasis sesuai ketentuan agama islam.

Di berbagai negara banyak yang mengeluarkan fatwa untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada diwilayahnya baik lembaga negaranya maupun organisasi islamnya, begitu juga dengan Negara Indonesia dimana lembaga yang ditunjuk adalah Majelis Ulama Indonesia. Ada juga yang membuat fatwa dari organisasi islam diantaranya adalah Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Pada akhirnya diperoleh suatu kesamaan dari 4 lembaga diatas bahwa membuat fatwa dilakukan dalam organisasinya secara jama'i yaitu bersama-sama tidak perorangan melakukannya.

Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kedudukan dan bentuk fatwa, faktor-faktor apa yang merubah fatwa, prinsip-prinsip dasar apa dalam menetapkan fatwa dan fatwa sebagai rujukan hukum positif, penulis memberi batasan pada masalah yang

² Muklis Bin Abdul Azis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: Jakad Media Publishing, t.t.), <https://books.google.co.id/books?id=whfqDwAAQBAJ>.

³ Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *IAIN Tulungagung Research Collections* 8, no. 1 (2013): 89–112, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.

penulis uraikan. Penulis memaparkan tentang fatwa-fatwa di Indonesia pada bidang keuangan dan ekonomi islam kontemporer

METODE

Metode penelitian pustaka yang digunakan dalam artikel ini melibatkan pengumpulan dan analisis literatur dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik perkembangan ekonomi Islam. Peneliti memeriksa berbagai dokumen historis, tafsir Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa-fatwa ulama kontemporer untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana ekonomi Islam berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Metode ini juga mencakup studi mendalam terhadap berbagai prinsip syariah yang mendasari kebijakan ekonomi, serta analisis terhadap perubahan fatwa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan tempat, zaman, situasi, tradisi, ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia, kompetensi manusia, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan musibah. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menyoroti dinamika dan kompleksitas perkembangan ekonomi Islam dan penerapan fatwa dalam konteks hukum positif di Indonesia..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fatwa

Menurut KBBI adalah awab (pendapat) yang diberikan oleh ahli agama perihal suatu permasalahan yang ditanyakan; 2 nasihat dari orang ahli agama; pembelajaran agama yang baik; petuah;⁴

Fatwa merupakan sebuah jawaban atas realita yang terjadi dari persolan yang dipertanyakan dasar hukumnya. Asal kata dari fatwa adalah dari kata bahasa arab al-ifta', Sikap memberikan keputusan adalah makna sederhana dari fatwa. Pembuatan sebuah fatwa tidak semudah yang dibayangkan dari pertanyaan disampaikan sampai keputusan dibuat bukanlah sebuah keputusan perlu dilakukan dengan kehati-hatian dengan kaidah dan hukum yang jelas dasarnya.⁵

⁴ <https://kbbi.web.id/fatwa>

⁵ Ahyar A. Gayo," Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri,2011, hal. 13.

Menurut al-Jurjani, Fatwa asalnya dari kata al-fatwa atau al-futya, artinya merupakan suatu penyelesaian dari masalah yang timbul (musykil) dalam bidang hukum. Maka dari itu fatwa diartikan menjadi penjelasan (al-ibanah).⁶

Pengertian terminologis untuk kata fatwa (definisi istilah), seperti yang diungkapkan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara' tentang adanya pertanyaan-pertanyaan dari manusia atau sekumpulan manusia. Menurut as-Syatibi, fatwa dari kata al-iftaa berarti pemberian keterangan perihal hukum syara' yang tidak berketetapan hukum positif mengikatnya untuk diikuti bagi orang muslim.⁷

Secara etimologis (asal usul kata), fatwa merupakan sebuah petuah-petuah untuk jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan untuk mendapatkan kepastian hukum muamalah bisa terjawab. Fatwa dari sudut pandang terminologi ushul fikih dapat diartikan sebagai pemikiran dan pendapat yang disampaikan oleh seorang ataupun kelompok ahli fiqih atau mujtahid untuk merealisasikan berbagai jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh yang mengajukan fatwa untuk suatu permasalahan yang sifatnya tidak mengikat.⁸

Fatwa merupakan penanggapan terhadap permasalahan hukum yang bersifat tidak mengikat kepada penganut agama islam.⁹

Menurut Yusuf Qardawi, fatwa merupakan suatu jawaban untuk hukum syara' yang dipertanyakan oleh peminta fatwa baik sendiri maupun kelompok tertentu untuk kepastian dasar hukum.¹⁰

Fatwa telah diungkap secara mendasar di dalam Al-Qur'an dengan dua kata, yaitu yas'alūnaka (mereka bertanya kepada kamu) dan yastaftūnaka (mereka meminta pendapatmu). Istilah yas'alūnaka atau variasinyatercantum didalam al-Qur'an lebih dari 126 kali, tercantum pada surat yang sebelum hijrah maupun sesudah rosul hijrah (Surat Makiah dan Madaniyah).¹¹

Memahami dan melakukan ritual keagamaan tentunya orang yang baru belajar agama bertanya dan meminta petunjuk kepada terhadap para alim ulama untuk persoalan kondisi yang terjadi dengan tujuan pada saat melakukan ritual keagamaan maupun kegiatan

⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2008, hal. 19

⁷ Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", *Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri*, 2011 hal 21

⁸ Abdul Aziz Dahlan, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 326.

⁹ Sofyan A. P. Kau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, *Gorontalo Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam*, *Jurnal Al- Ulum* Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010 hal 178

¹⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2008, hal 20

¹¹ Soleh Hasan Wahid, *Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Lembaga Fatwa Di Indonesia*, Thesis S2 IAIN Tulungagung, 2016 hal 18

melakukan tindakan ekonomi segala sesuatunya bisa sesuai dengan ajaran agama, tempat bertanya itu ke perorangan (mufti) dan sekelompok mufti.

Terdapat dua bagian yang penting dari pengertian diatas, yaitu:¹²

Pertama, Fatwa bersifat responsif, yaitu adanya permintaan dikeluarkannya fatwa disebabkan adanya beberapa pertanyaan dari seseorang maupun sekelompok orang untuk suatu kondisi tertentu (based on demand); dan

Kedua, Fatwa menjadi sebuah jawaban hukum (legal opinion) yang mana sifatnya tidak mengikat terhadap kaum muslim. Seorang muslim maupun kelompok-kelompok lainnya yang meminta fatwa (mustafti), tidak wajib untuk mengikuti apa-apa yang diberikan kepadanya.

Kedua hal diatas dapat dijadikan alasan bahwa fatwa itu tidak mempunyai implikasi dan konsekuensi hukum islam. Dengan kata lain, seandainya fatwa itu tidak dihiraukan oleh yang meminta dikeluarkannya fatwa, negarapun tidak dapat membuat suatu paksaan untuk melakukan apa yang telah dijadikan fatwa.

Kedudukan dan Bentuk Fatwa

Dasar Hukum Fatwa dari Al Quran adalah Islam mengajarkan kepada penganutnya bahwa Allah SWT sendiri berfirman:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"...maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui" (QS AN Nahl Surat ke 16 ayat 43).

Dasar Hukum Fatwa dari As Sunnah

Artinya: Dari ibnu abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikanya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR Abu daud dan Nasai)¹³

Kedudukan Hukum di Agama Islam mualai dari;

- 1) Al Quran
- 2) As Sunnah atau Hadits

¹² Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Elsas, Jakarta, 2008, hal 20

¹³ Mu'amal Hamidy, et al. Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, jilid 6 No 4935.a, Surabaya: Bina Ilmu, 1986, hal 3174.

3) Ijtihad di dalamnya yaitu salah satunya fatwa.

Posisi fatwa pada kehidupan penganut agama islam, yaitu bahwa fatwa itu tidak ada ikatan secara hukum artinya bahwa fatwa bukanlah hukum positif yang bisa dijeratkan pada semua orang , tetapi fatwa bersifat mengikat secara agama, sehingga kecil peluang untuk seorang muslim menafikan dan menentangnya jika fatwa tersebut didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan benar.¹⁴ Untuk hal fatwa maka tidak sedikit adanya perbedaan hasil fatwa satu dengan yang lainnya, hal tersebut tidaklah menjadi masalah yang besar jika salaing menghargai terhadap perbedaan pendapat antar alim ulama.

Fatwa itu pendapat, nasehat para alim ulama yang bersifat tidak ada ikatan terhadap yang menanyakan, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa itu wajib melewati legislasi diawalnya kemudian dijadikan sebuah peraturan negara.

Mengenai bentuk-bentuk fatwa yang ada dibagi berdasarkan oleh jumlah pembuat fatwa dengan model fatwa dari implementasi dan praktek, setidaknya terdapat 2 (dua) model fatwa yaitu fatwa bersama-sama (al-fatwā al- ijma'ī) lebih dari satu orang yang membuat fatwa bersama-sama dan fatwa perseorangan (al-fatwā al-fardī).¹⁵

1. Fatwa bersama-sama (al-fatwā al-ijma'ī)

Fatwa bersama-sama adalah suatu jenis fatwa yang dirembugkan, didiskusikan dan diputuskan oleh lebih dari satu orang atau sebuah lembaga keagamaan yang mempunyai kompetensi, keahlian dan kewenangan untuk menerbitkan fatwa. Fatwa Bersama-sama ini haruslah bebas nilai terhadap pengaruh politik, budaya, dan sosial yang berkembang di Indonesia.¹⁶ Di Indonesia yang dikategorikan sebagai kelompok fatwa Bersama-sama ini adalah Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,¹⁷ Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persatuan Islam, Lembaga Bahsu al-Masail dan lainnya.

Fatwa yang bersifat bersama-sama dinilai sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang dirasa lebih ideal, karena proses perembugannya didasarkan pada bermacam-macam persepsi dari sudut pandang keilmuan yang lebih komprehensif terhadap

¹⁴ Zen Amarudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 172

¹⁵ Oleh Hasan Wahid, *Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Lembaga Fatwa Di Indonesia*, Thesis S2 IAIN Tulungagung, 2016, hal 41

¹⁶ Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, Cet 5, (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1976) , hal 426

¹⁷ Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006). hal 140 -141

kebenaran.¹⁸ Ijtihād Bersama-sama dirasa lebih baik sebab permasalahan-permasalahan yang muncul di era kontemporer semakin multi kompleks. Penyelesaiannya tidak sekedar dari aspek hukum saja tetapi perlu pendekatan berbagai didukung dengan bidang keilmuan lainnya semisal ekonomi, fisika, kimia, kedokteran dan lainnya.¹⁹

2. Fatwa perseorangan (al-fatwā al-fardī)

Fatwa perseorangan adalah bentuk fatwa yang difikirkan dari penelitian dan penelaahan yang diproses oleh satu orang. Biasanya fatwa perseorangan ini lebih banyak memberi nuansa bagi umat islam dari pada fatwa Bersama-sama. Fatwa perseorangan biasanya dilandasi dengan pembelajaran yang mendalam terhadap permasalahan yang akan diterbitkan fatwanya, pada dasarnya fatwa Bersama-sama dimulai terlebih dahulu dengan fatwa perseorangan melalui studi mendalam terhadap permasalahannya.²⁰

Fatwa sendiri terbagi dalam tiga unsur yaitu pertanyaan (suʿāl,istiftāʿ), pemberi fatwa (mufti), dan jawaban (jawāb).²¹

Berubahnya Fatwa

Fatwa-fatwa yang ada saat ini dan sebelumnya dapat saja berubah dikarenakan berbagai hal adapun dapat disampaikan adalah sebagai berikut ini ;²²

1. Berubahnya tempat

Bermacam-macam tempat didunia ini misalnya tempat bersuhu ekstrim dingin dan panas, tempat berkuntul desa dan perkotaan, tempat bersalju dan gurun. Yusuf Al Qardawy memberikan contoh nyata bahwa hukum memelihara anjing untuk orang Selandia Baru dimana anjing dibutuhkan untuk menjaga ternak-tenak penduduk dan sebagai pembantu menggiring ternak-ternak. Anjing bagi mereka adalah kebutuhan mendasar (primer).

2. Berubahnya zaman

¹⁸ Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 159

¹⁹ Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 158

²⁰ Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 141

²¹ Oleh Hasan Wahid, Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Lembaga Fatwa Di Indonesia, Thesis S2 IAIN Tulungagung, 2016 hal 44

²² Faridatus Suhadak, Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam , de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013 hal 194

Perubahan zaman adalah perubahan manusia seiring perubahan waktu. Misalnya hukuman orang yang mabuk khamar. Ketika zaman rosululloh hukuman ini diterapkan dengan ta'zir ada dipukul dengan tangan, alas kaki dan pakaian. Namun pada akhirnya hukum cambuk diberlakukan. Tetapi rosululloh tidak memberikan batasan maksimal dan minimalnya jadi bisa lebih dari 40 ataupun kurang dari 40 tergantung kemampuan daya tahan yang dihukum. Pada era kekhalifahan Abu Bakar, beliau memutuskan bahwa hukuman cambuknya 40 kali.

Contoh lainnya adalah perubahan waktu ini para fukaha di Mesir dan di beberapa negara jazirah arab memutuskan dan memberlakukan peraturan tentang wasiat itu wajib didapat untuk cucu dimana orang Taunya sudah meninggal yang tidak memperoleh warisan dari kakeknya, karena terhalang oleh anak-anak lelaki dari kakeknya.

3. Berubahnya situasi

Perubahan situasi dan kondisi dapat mengakibatkan berubahnya hukum. Situasi darurat tentu tidak sama dengan situasi normal, situasi sedang sakit tentu tidak sama dengan saat situasi sedang sehat, situasi kuat tidak sama dengan lemah. Kondisi damai berbeda dengan kondisi peperangan.

4. Berubahnya tradisi

Tradisi perdagangan modern yang mana dalam fikih klasik bahwa barang yang dijual belikan perlu ada (cash and carry), sekarang ini pembayaran dilakukan dengan uang digital atau transfer uang dalam dunia perekonomian kontemporer, situasi sosial dan politik diperlukan adaptasi regulasi aturan yang ada. Misal proses jual dan beli online baik bayar dimuka maupun COD (Cash on Delivery).

5. Berubahnya ilmu pengetahuan

Berkembangnya ilmu pengetahuan kontemporer memberikan berbagai informasi yang diperlukan masyarakat secara akurat. Misal dengan peredaran falak, jadi apakah masih dibutuhkan orang atau saksi yang melihat hilal atau tidak dalam menentukan hari raya idul fitri maupun idul adha.

6. Berubahnya kebutuhan manusia

Kebutuhan manusia zaman dulu tidak sama dengan kebutuhan manusia modern. Hal yang menjadi pelengkap bagi orang zaman dahulu bisa saja menjadi hal yang utama bagi orang zaman modern. Majelis fatwa dan riset eropa menerbitkan fatwa yaitu kelonggaran dibolehkannya mencicil rumah dari bank yang menggunakan

bunga (riba) bagi muslim minoritas di benua eropa. Dasarnya adalah kebutuhan orang islam untuk mendapatkan rumah pertama sangat besar dan daruratnya. Kaidahnya yaitu sifat kebutuhan menduduki posisi darurat.

7. Berubahnya kompetensi manusia

Berkembangnya teknologi dan pengetahuan menjadikan kompetensi manusia lebih siap dalam mengatasi permasalahan alam yang dihadapinya. Semisal zaman kontemporer ini perjalanan jauh dan panjang serta lama dapat ditempuh dengan singkat dengan kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan sedang berproses secara cepat melalui revolusi teknologi nano, bioteknologi, eksplorasi ruang angkasa, energi atom, psikologi terapan, dan evolusi komunikasi.

8. Berubahnya kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Perbedaan kondisi negara mayoritas muslim dan non muslim tentu akan berdampak perbedaan situasi yang diterima orang muslim, bukan lagi di sebut ahli dzimmah statusnya tidak beda sebagai warga negara yang tidak mengenal lagi kata jizyah.

9. Berubahnya pendapat dan pemikiran

Ilmu pengetahuan tidak signifikan berubah akan tetapi pemikiran seorang mujtahid berbeda-beda disebabkan penelitian-penelitian terkini atau sesuatu yang lain.

10. Musibah

Zaman kontemporer terdapat banyak sekali persoalan, ujian dan cobaan yang dapat menimpa siapa saja termasuk orang muslim. Misalnya siaran televisi dan jaringan internet yang begitu banyak sekali mempertunjukan nyanyian tak layak, tontonan tidak halal dengan menunjukan aurat-aurat manusia sebagai penarik suasana.

Variabel-variabel yang mengubah fatwa tersebut diatas sejumlah sepuluh itu dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman bisa saja bertambah banyak jumlahnya, terutama adalah keseluruhan variabel yang ada tetap mengacu pada Al-Quran dan sunnah.

Prinsip Penetapan Fatwa

(Pedoman Penetapan fatwa MUI, N0: U-596/MUI/X/1997) antara lain: ²³

1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemasalahatan umat.

²³ Fatwa MUI, N0: U-596/MUI/X/1997

2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma' Qiyas dan mu'tabar dan dalil - dalil hukum yang lain,. Seperti istihsan, masalih mursalah, dan sadd az-zari'ah.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat -pendapat para dalil - dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipegunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang maslah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan

Bila hukumnya telah jelas (Qat'iy) untuk suatu masalah maka komisi fatwa menyampaikan sesuai kondisi apa adanya, dan fatwa menjadi tidak berlaku bila diketahui ada nash-nya dari al Quran dan al Hadits.

Implementasi fatwa dalam pengembangan ekonomi dan kuangan di Negara Indonesia tidak bisa lepas dari MUI khususnya Dewan Syariah Nasional maka dari itu penggunaan dari fatwa DSN MUI lah yang menjadi salah satu acuan sehingga fatwa-fatwa dari DSN lah dijadikan rujukan oleh berbagai pihak. DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan didalam mengambil keputusan fatwa yaitu ;

1. Pendekatan nash qath'i

Pendekatan pertama, dilakukan berdasarkan kepada nash al Qur'an dan al Hadits Sunnah terhadap masalah yang terada dalam al-Qur'an dan al Hadits secara jelas. Dalam permasalahan yang dikaji tidak didapatkan keterangan jelas dalam ketentuannya pada al Qur'an dan al Hadits, maka pendekatan qauli dan manhaji yang harus dilakukan.

2. Pendekatan qauli

Pendekatan qauli artinya pendekatan didalam tahapan menetapkan suatu fatwa mendasarkan kepada pendapat dari imam-imam madzhab dalam kitab (al kutub al mu'tabarah). Hal ini dilakukan untuk mengkaji masalah yang dibahas di kitab mu'tabarah, pendapat hanya satu dan kajian di kitba tersebut masih relevan dengan kondisi yang dihadapi dan bila dalam kitab tersebut tidak sesuai dengan maslaha yang dihadapi, maka dilakukan pemikiran ulang. Artinya bila pendapat hukum didalam kitab mu'tabarah tidak lagi mencukupi maka fatwa diambil keputusan dengan pola pendekatan manhaj.

3. Pendekatan manhaj.

Manhaj adalah pendekatan yang digunakan adalah kaidah fiqhiyah dan ushuliyah. Pendekatan manhaj dilakukan secara bersama-sama (ijtihad jama'i), dengan menggunakan cara tarjih (memilih pemikiran dan opini yang lebih kuat, diantara berbagai pemikiran dan pendapat para ulama'), ilhaq (membandingkan beberapa pemikiran dan pendapat ulama') dan istinbath (mengeksplorasi dan pengkajian hukum).²⁴

Manhaj Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) secara prinsip ialah mencari jawaban terlebih dahulu untuk masalah yang focus dihadapi dengan cara memeriksa di al-Qur'an dan al Hadits. Bila jawaban yang dicari terdapat dalam al Quran dan al Hadits maka persoalan tersebut dinyatakan selesai.

Menurut KH. Ma'ruf Amin, Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (2015-2020), salah satu persyaratan untuk berijtihad dan penetapan suatu fatwa yaitu diharuskan pemenuhan suatu metodologi atau manhaj, menetapkan fatwa tidak boleh menurut agama tanpa manhaj.

Fatwa sebagai Rujukan Hukum Positif

Fatwa yang dimaksud yaitu fatwa yang diterbitkan oleh DSN –MUI. Berdasarkan pada pasal 7 Undang-Undang no 12 tahun 2011 (kemudian di rubah menjadi UU No 15 Tahun 2019 akan terapi pasal 7 nya tidak ada perubahan) tentang peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah ;

1. UUD 1945,
2. UU
3. PP (Peraturan Pemerintah) pengganti Undang-Undang,
4. PP (Peraturan Pemerintah),
5. Perpres (Peraturan Presiden),
6. Perda (Peraturan Daerah) yang meliputi: Perda Provinsi, Perda Kota /Kabupaten,
7. Perdes (Peraturan Desa).

Jadi berdasarkan UU no 12 Tahun 2011 maka fatwa tidak masuk dalam hukum positif, walaupun pada zaman kontemporer khususnya di Negara Indonesia pada bidang ekonomi dan perbankan syariah dan fatwa menjadi bagian penting dari perekonomian

²⁴ Nur Fatoni, "Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep jual beli (studi kasus pada fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI)", Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, hal 62-63

nasional Indonesia. Fatwa yang diterbitkan oleh DSN – MUI tidak bersifat mengikat, akan tetapi jadi mengikat bila diadaptasi dan diadopsi oleh peraturan diatas beserta turunan peraturannya.

Berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 ayat 2 yang berbunyi yaitu;

“Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat satu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.”

Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa prinsip syariah yang dimaksud yaitu prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga satu-satunya yang mana penerbitan fatwanya dapat menjadi dasar atau pedoman dalam bisnis perbankan syariah di Indonesia. UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/15/PBI/2009 yang mana menegaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

DSN – MUI bertugas untuk melakukan bagian tertentu dari tugas pokok MUI dalam permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi syariah baik interaksi antara perbankan syariah maupun no perbankan syariah.

Terdapat tiga model penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan, yakni (1) menyalin judul fatwa ke dalam suatu peraturan perundang-undangan sama persis sesuai dengan fatwa DSN-MUI berikut pasal perpasalnya; (2) model hanya mengambil substansi dari fatwa tersebut selanjutnya penerjemahan kontekstual ke dalam peraturan perundang-undangan di pasal-perpasalnya dengan tata bahasa yang formal; dan (3) pengembangan fatwa dan/atau menerjemahkan dari fatwa yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih detail dan operasional agar bisa diterapkan didalam pelaksanaan operasional pada berbagai lembaga perbankan syariah maupun non perbankan²⁵.

KESIMPULAN

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah pendapat atau jawaban dari permasalahan atau persoalan yang ditanyakan oleh orang kepada ulama ataupun lembaga. Fatwa oleh umat islam itu bisa mengikat dan ditaati bila orang atau kelompok tersebut

²⁵ Soleh Hasan Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Ahkam, Vol. 4, No. 2, November 2016, hal 196.

merasa ada punya ikatan terhadap yang mengeluarkan fatwa dan fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat islam. Proses pembuatan fatwa di zaman kontemporer ini sebaiknya dilakukan berjamaah dengan berbagai disiplin ilmu baik agama islam maupun ilmu pengetahuan duniawi.

Prinsip syariah yang mendasari pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia mengarahkan bahwa sumber rujukan adalah fatwanya DSN nya Majelis Ulama Indonesia dan fatwa ulama tersebut tidak masuk pada sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu dilakukan implementasi fatwa DSN-MUI ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam UU selanjutnya kepada Peraturan Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
- Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI , 2011.
- Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, Cetakan 5, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.
- Astika Nurul Hidayah, *Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental , 2019.
- Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Azis, Muklis Bin Abdul, dan Didi Suardi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing, t.t. <https://books.google.co.id/books?id=whfqDwAAQBAJ>.
- Fatwa MUI, NO: U-596/MUI/X/1997, 1997.
- Faridatus Suhadak. Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam , *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.
- Fatroyah Asr Himsyah, "Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.1, No. 1, 2010
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *LAIN Tulungagung Research Collections* 8, no. 1 (2013): 89–112.
<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.

- Hasan Wahid, *Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Lembaga Fatwa Di Indonesia*, Thesis S2 IAIN Tulungagung, 2016.
- H. Nawawi, *Teknik Pembentukan Fatwa Hukum Oleh Drs., Widyaaiswara Madya*, Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2019.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Elsas, 2008.
- Mudhiyah, Kharidatul. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik." *Iqtishadia : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2018).
<http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i2.956>.
- Mu'amal Hamidy, et al. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Nur Fatoni, "*Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep jual beli (studi kasus pada fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI)*", Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang , 2012.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, 2009
- Sofyan A. P., Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Al- Ulum*. Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010.
- Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011.
- Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Abkam*, Vol. 4, No. 2, November 2016
- Rahman Helmi, Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2018
- Yusuf al-Qordowi, *Mujibat Taghyyur al fatwa fi ashrina, terjemah , factor-faktor pengubah fatwa , Arif Munandar Rismanto* , Jakarta, Pustaka Al Kausar, 2008.
- Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pengganti UU no 12 Tahun 2011). 2019.
- Zen Amarudin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009

Copyright Holder :

© Ian Rakhmawan Suherli. (2022).

First Publication Right :

© TAFAQQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah